



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berasaskan nilai-nilai kekeluargaan, kegotongroyongan dan kemandirian, desa dapat mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya yang dimiliki sesuai kebutuhan dan potensi desa;
 - b. bahwa guna meningkatkan pendapatan Desa dan kesejahteraan masyarakat desa serta untuk mewadai berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di Desa, maka Desa/beberapa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - c. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah perlu mendorong perkembangan Badan Usaha Milik Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan dalam Kabupaten Ponorogo.
5. Desa adalah desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Ponorogo.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerjasama sama antar Desa.
14. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
15. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
17. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
18. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik yang berwujud maupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberi manfaat atau hasil.

19. Anggaran Dasar BUM Desa adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa
20. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas.
21. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, yang selanjutnya disebut PNPM-MPd adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis pada pembangunan partisipatif.
22. Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPM-MPd adalah seluruh dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM-MPd serta perkembangan dan pertumbuhannya, yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
23. Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disebut Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd adalah keseluruhan kelembagaan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan meliputi Badan Kerja Sama Antar Desa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan, Unit Pengelola Kegiatan, Tim Penanganan Masalah dan Penyehatan Pinjaman, Tim Verifikasi, dan Tim Pendanaan.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP, DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud pengaturan BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam Peraturan Daerah untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa serta memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 3

BUM Desa/BUM Desa Bersama didirikan dengan tujuan untuk :

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, serta potensi Desa;
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui persediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;

- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa untuk peningkatan pendapatan masyarakat Desa;
- d. mengoptimalkan pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
- e. menciptakan peluang usaha, membangun jaringan pasar, dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa untuk lapangan kerja.

Pasal 4

Pencapaian tujuan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatas, dilakukan melalui pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam fungsinya sebagai:

- a. konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa;
- b. produksi barang dan/atau jasa;
- c. penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa;
- d. inkubasi usaha masyarakat Desa;
- e. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa;
- f. pelayanan kebutuhan dasar dan umum masyarakat Desa;
- g. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumberdaya alam; dan
- h. peningkatan nilai tambah atas Aset Desa dan pendapatan asli Desa.

Pasal 5

Penyelenggaraan BUM Desa/BUM Desa Bersama harus dilaksanakan dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan berlandaskan pada prinsip :

- a. profesional;
- b. terbuka dan bertanggungjawab;
- c. partisipatif;
- d. prioritas sumber daya lokal; dan
- e. berkelanjutan

BAB III

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA/BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

Pasal 6

- (1) BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa.
- (2) BUM Desa Bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih melalui Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) BUM Desa Bersama sebagaimana dalam ayat (2) didirikan berdasar kesamaan potensi, kebutuhan, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah dengan tidak terikat pada wilayah administratif.

- (4) Pendirian BUM Desa Bersama dilakukan antar Desa tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masing-masing.

Pasal 7

Pendirian BUM Desa/ BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan pada pertimbangan :

- a. kebutuhan masyarakat;
- b. pemecahan masalah bersama;
- c. kelayakan usaha;
- d. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
- e. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai-nilai religi, adat-istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

Pasal 8

- (1) Agenda utama Musyawarah Desa atau Musyawarah Antar Desa terkait pendirian BUM Desa/ BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. usulan prakarsa pendirian BUM Desa/ BUM Desa Bersama;
 - b. modal usaha BUM Desa/ BUM Desa Bersama;
 - c. organisasi Pengelola BUM Desa/ BUM Bersama; dan
 - d. Anggaran Dasar BUM Desa/ BUM Desa Bersama.
- (2) Hasil Musyawarah Desa atau Musyawarah Antar Desa sebagaimana dalam ayat (1) menjadi pedoman dalam menetapkan Peraturan Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) Peraturan Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dalam ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. penetapan pendirian BUM Desa/ BUM Desa Bersama;
 - b. Anggaran Dasar BUM Desa/ BUM Desa Bersama; dan
 - c. penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/ atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa/ BUM Desa Bersama.

Pasal 9

- (1) BUM Desa/ BUM Desa Bersama yang telah ditetapkan, memperoleh status badan hukum saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik oleh kementerian bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Dalam hal BUM Desa/ BUM Desa Bersama memiliki unit usaha yang berdiri sendiri, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM Desa/ BUM Desa Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pemerintah Desa harus melakukan pendaftaran BUM Desa / BUM Desa Bersama kepada Menteri melalui sistem informasi Desa.
- (2) Hasil pendaftaran BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dalam ayat (1) terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (3) Hasil pendaftaran BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dalam ayat (2) menjadi dasar menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Desa/Bum Desa Bersama.
- (4) Ketentuan mengenai pendaftaran BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 11

- (1) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
- (3) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama dilaksanakan dalam hal dan dengan mempedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ORGANISASI DAN PEGAWAI BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu

Organisasi BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 12

Keberadaan organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama terpisah dari Pemerintah Desa.

Pasal 13

- (1) Perangkat organisasi pengelola BUM Desa/BUM Desa Bersama terdiri atas:
 - a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - b. penasihat;
 - c. pelaksana operasional; dan
 - d. pengawas.
- (2) Susunan pengelola BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dipilih melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Susunan pengelola BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/ Keputusan Bersama Kepala Desa.
- (4) Masa bakti kepengurusan pengelola BUM Desa/BUM Desa Bersama diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Paragraf 1

Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa

Pasal 14

- (1) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 15

Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa berwenang:

- a. menetapkan pendirian dan pembubaran BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatian pada BUM Desa;
- d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM Desa Bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa/ BUM Desa Bersama;
- f. mengangkat pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUM Desa/BUM Desa Bersama;

- i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah oleh pengawas dan penasihat;
- j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- n. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- o. memutuskan penutupan unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang diserahkan kepada Desa;
- q. menerima laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa Bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan Aset BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa/BUM Desa Bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- t. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- u. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama karena keadaan tertentu;
- v. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- w. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- x. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 16

Keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 17

Ketentuan lain terkait jenis, persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa /BUM Desa Bersama yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Penasihat

Pasal 18

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatannya.
- (3) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas, diputuskan dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa serta dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama, dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (4) Dalam hal penentuan penasihat bagi BUM Desa Bersama, dapat dibentuk dewan penasihat, yang pelaksanaan kepenasihatannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (5) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan dewan penasihat BUM Desa Bersama diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama berdasar pertimbangan efektivitas dan efisiensi, sesuai perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa Bersama.
- (6) Ketentuan mengenai tata kerja dewan penasihat BUM Desa Bersama diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama.

Pasal 19

Penasihat BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berwenang untuk:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas, dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan pada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama;

- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan pada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dalam laporan keuangan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa Bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/ BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/ BUM Desa Bersama.

Pasal 20

Penasihat BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bertugas untuk:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa/ BUM Desa Bersama;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa / BUM Desa Bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Desa Bersama;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan

- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Paragraf 3
Pelaksana Operasional

Pasal 21

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c diangkat oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memilih pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktur BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 22

- (1) Jumlah pelaksana operasional ditetapkan oleh Musyawarah Des/ Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Dalam hal pelaksana operasional lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pelaksana operasional diangkat sebagai ketua pelaksana operasional selanjutnya disebut direktur utama.
- (3) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 23

Pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.

Pasal 24

Pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 memiliki wewenang untuk:

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa/BUM Desa Bersama yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa/BUM Desa Bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama, selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- k. bertindak sebagai penyelesaian dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesaian; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan BUM Desa/BUM Desa Bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa/BUM Desa Bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan.

Pasal 25

Pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagai dimaksud dalam Pasal 22 memiliki tugas untuk:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk kepentingan serta sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa/BUM Desa Bersama, serta mewakili BUM Desa/BUM Desa Bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/ BUM Desa Bersama, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Paragraf 4
Pengawas

Pasal 26

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d diangkat oleh Musyawarah Desa/Muyawarah Antar Desa.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memilih pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 27

- (1) Jumlah pengawas ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pengawas diangkat sebagai ketua pengawas selanjutnya disebut ketua dewan pengawas.
- (3) Pengawas yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (4) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pengawas dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 28

Pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.

Pasal 29

Pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 memiliki wewenang untuk:

- a. bersama penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/ata perubahannya;
- b. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM desa/BUM Desa Bersama;
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/ BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- e. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;

- f. atas perintah Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama yang berpotensi merugikan BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 30

Pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bertugas untuk:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa/BUM Desa Bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dan pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar desa;
- f. bersama dengan pensihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- g. bersama dengan penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.

Pasal 31

Pelantikan pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama dilakukan oleh Kepala Desa/salah satu Kepala Desa yang disepakati.

Pasal 32

Ketentuan tentang gaji dan tunjangan penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur penjabaran dan perinciannya dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama yang disusun berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan BUM Desa/BUM Desa Bersama serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Bagian Kedua
Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama

Pasal 33

- (1) Pegawai BUM Desa / BUM Desa Bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. sekretaris;
 - b. bendahara; dan
 - c. pegawai lainnya.
- (3) Sekretaris dan bendahara bertugas untuk membantu pelaksanaan wewenang dan tugas pelaksana operasional.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan oleh pelaksana operasional.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional.

Pasal 34

- (1) Pegawai BUM desa/BUM Desa Bersama memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja meliputi:
 - a. Gaji; dan/atau
 - b. Tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan BUM desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BUM Desa/BUM Desa Bersama melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB VI

RENCANA PROGRAM KERJA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 35

- (1) Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah.
- (3) Hasil telaah rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa sebagai rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama.

- (4) Dalam hal pelaksana operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku rancangan program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama tahun sebelumnya.

Pasal 36

Rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja/kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- b. anggaran BUM Desa/BUM Desa Bersama yang terinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; dan
- c. hal-hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

BAB VII KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, DAN PINJAMAN BUM DESA/BUM DESA BERAMA

Bagian Kesatu Kepemilikan

Pasal 37

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama dimiliki oleh Desa atau bersama Desa-Desa.
- (2) Besaran kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Bagian Kedua Modal

Pasal 38

- (1) Modal BUM Desa/BUM Desa Bersama terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa;
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa; dan
 - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa untuk penambahan modal.
- (2) Modal awal BUM Desa/BUM Desa Bersama berasal dari :
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Desa atau APB masing-masing Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.

- (4) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, perorangan, gabungan orang dari Desa dan/atau Desa-Desa setempat.

Pasal 39

- (1) Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dapat dilakukan untuk:
 - a. modal awal pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan/atau
 - b. penambahan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang selain tanah dan bangunan.
- (3) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.
- (4) Penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.

Bagian Ketiga Aset

Pasal 40

- (1) Aset BUM Desa/BUM Desa Bersama bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan aset BUM Desa/BUM Desa Bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan sesuai tata kelola usaha.
- (3) Ketentuan pengelolaan aset BUM Desa/BUM Desa Bersama diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Bagian Keempat
Pinjaman

Pasal 41

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat melakukan pinjaman dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien, dan efektif serta kehati-hatian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama dan penggunaannya diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

BAB VIII
UNIT USAHA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 42

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat memiliki dan/atau membentuk unit usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (3) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat memiliki modal di luar unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.

Pasal 43

- (1) Unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan :
 - a. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, ketrampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;
 - b. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
 - c. jaringan distribusi dan perdagangan;
 - d. layanan jasa keuangan;
 - e. pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, minum, elektrifikasi, sanitasi, dan pemukiman;
 - f. perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan
 - g. kegiatan usaha lainnya yang memenuhi kelayakan mengacu pada Daftar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada situs www.oss.go.id.

- (2) Pembentukan atau pengembangan unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dilakukan dengan tetap memperhatikan kelangsungan kegiatan usaha masyarakat Desa setempat.
- (3) Dalam hal menjaga kelangsungan unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dari persaingan usaha yang tidak sehat yang melibatkan pemilik modal besar dapat memperoleh perlindungan melalui Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat melakukan penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, dalam hal sebagai berikut:
 - a. terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan;
 - b. terdapat indikasi bahwa Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan dan kerugian masyarakat desa;
 - c. terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - d. sebab lalai yang disepakati dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan/atau
 - e. sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya, pada saat penutupan unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.

BAB IX

KERJA SAMA DAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 46

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non usaha.

- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha dan koperasi, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial budaya, yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa/BUM Desa Bersama lainnya.

Pasal 47

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan Pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan Aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Aset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa/BUM Desa Bersama dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas Aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.
- (3) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat melakukan kerja sama usaha dengan dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (4) Kerja sama usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana kerja sama usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 48

- (1) Kerja sama non usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam bentuk paling sedikit berupa alih teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Rencana kerja sama non-usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

Bagian Kedua
Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 49

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa Bersama dilaksanakan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan profesionalitas.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa Bersama dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Desa/masyarakat antar Desa.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN, PEMBAGIAN HASIL USAHA,
DAN KERUGIANB UM DESA/BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban

Pasal 50

- (1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala semesteran dan tahunan yang memuat pelaksanaan program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. laporan posisi keuangan dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
 - b. rincian masalah yang mempengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama per-semester.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penasihat.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. perhitungan tahunan atas laporan posisi keuangan akhir tahun yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang berangkutan serta penjelasannya;
 - b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan rugi laba konsolidaasi dari unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - c. laporan mengenai keadaan dan hasil usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama serta hasil yang telah dicapai;
 - d. kegiatan utama BUM Desa/BUM Desa Bersama dan perubahannya selama tahun buku;
 - e. rincian masalah yang mempengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama dan perubahannya selama tahun buku; dan

- f. laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas.
- (6) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pembagian Hasil Usaha

Pasal 51

- (1) Hasil usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi pengeluaran biaya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama diserahkan kepada Desa menjadi pendapatan Desa.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian hasil usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing penyerta modal diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Bagian Ketiga Kerugian

Pasal 52

- (1) Terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi terjadi kesengajaan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Pasal 53

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ditemukan kerugian usaha, penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.

- (2) Penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas kerugian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan :
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesengajaan dan/atau kelalaian;
 - b. telah menjalankan wewenang dan tugasnya dengan itikad baik, penuh kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa/ BUM Desa Bersama dan/atau sesuai keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
 - c. tidak ada benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (3) Kerugian BUM Desa/BUM Desa Bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan dan/atau kelalaian para pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3), maka Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban pengelola berdasarkan semangat kekeluargaan dan gotong royong.
- (4) Dalam hal para pengelola tidak menunjukkan itikad baik untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memutuskan untuk menyelesaikan kerugian melalui proses hukum.

Pasal 54

- (1) Temuan hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sebagai kerugian murni disebabkan kegagalan usaha dan bukan karena unsur kesengajaan dan/atau kelalaian para pengelola, maka kerugian diakui sebagai beban BUM Desa/ BUM Desa Bersama.
- (2) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian, dibahas dan diputuskan melalui Musyawarah Desa /Musyawarah Antar Desa.
- (3) Berdasar hasil Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil pilihan kebijakan :
 - a. dalam hal BUM Desa/BUM Desa Bersama tidak memiliki kreditur, Aset BUM Desa/BUM Desa Bersama dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan usaha;
 - b. mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga;
 - c. merestrukturisasi keuangan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - d. menutup sebagian usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, serta melakukan reorganisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan

- e. kebijakan lain berdasarkan semangat kekeluargaan dan gotong royong.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BUM DESA/
BUM DESA BERSAMA

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 56

- (1) Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada pasal 55 ayat (1) dilaksanakan secara sinergis dan terkoordinasi.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada pasal 55 ayat (2) dilaksanakan dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

- (1) Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd wajib dibentuk menjadi BUM Desa Bersama paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Modal BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari modal bersama Desa-Desa dan modal masyarakat Desa.
- (3) Modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari keseluruhan aset yang dikelola Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd yang status kepemilikannya bersama masyarakat Desa dalam 1 (satu) kecamatan eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan.
- (4) Ketentuan mengenai besaran kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama yang dimiliki Desa atau bersama Desa-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) tidak berlaku bagi BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut lembaga keuangan Desa dan dapat membentuk unit usaha BUM Desa Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Keuntungan yang diperoleh dari BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan porsi pengelolaan aset eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan digunakan sebesar-besarnya untuk penanggulangan kemiskinan.
- (7) Ketentuan teknis perubahan pengelolaan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan menjadi BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama atau dengan sebutan lain yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Perodesasi jabatan Pelaksana Operasional dan Pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 06-02-2025

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 06-02-2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025 NOMOR 1.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI
JAWA TIMUR : 14 - 1/2025

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEJONG PRAKOSO, S.H., M.H.

NP 10680605 199303 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

BUM Desa/BUM Desa Bersama merupakan sebuah badan usaha bercirikan Desa, yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari Kekayaan Desa. Pengembangan BUM Desa/ BUM Desa Bersama merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi local dengan berbagai jenis ragam potensi yang ada di desa, sehingga mampu menjadi tulang punggung perekonomian Pemerintahan Desa dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah yang pertama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan diubah untuk yang kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Menteri Desa pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan usaha Milik Desa sebagaimana diperbarahui dengan Peraturan Menteri Desa pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020, maka perlu adanya peraturan daerah yang mengatur tentang BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Diharapkan peraturan daerah ini menjadi sebuah pedoman untuk dapat mendorong optimalisasi pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama melalui peningkatan kapasitas dari aspek kelembagaan, aspek sumber daya manusia, aspek manajemen organisasi, dan aspek finansial.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan usaha Milik Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “konsolidasi” adalah usaha untuk menyatukandan memperkuat hubungan antara dua hal atau lebih untuk membentuk entitas usaha yang lebih kuat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “inkubasi usaha” adalah program bantuan kepada perintis usaha di tahap awal usaha.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “stimulasi” adalah kegiatan yang dilakukan untuk merangsang usaha masyarakat agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “religiusitas” adalah integrasi secara kompleks antara pengetahuan agama, perasaan agama, dan tindakan keagamaan masyarakat dalam konteks pengembangan usaha.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “nilai tambah” adalah penambahan nilai suatu komoditas karena mengalami proses pengolahan, pengangkutan ataupun penyimpanan dalam suatu produksi.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “kekeluargaan” adalah kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa dan bukan semangat nepotisme yang bersifat kekerabatan. Dengan demikian BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukannya kesejahteraan orang-perorangan.

Yang dimaksud dengan “kegotongroyongan” adalah kebiasaan saling tolong menolong untuk membangun Desa.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “profesional” adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang ada dan dikerjakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terbuka” adalah penyelenggaraan tata kelola BUM Desa dapat dipantau publik/masyarakat umum.

Data dan informasi pengelolaan BUM Desa mudah diakses serta ditampilkan setiap waktu dan kesempatan.

Yang dimaksud dengan “bertanggungjawab” adalah BUM Desa sebagai badan usaha yang dimiliki oleh Desa dan segenap pelaksananya harus bertanggung jawab kepada masyarakat Desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah memberi peluang peran serta masyarakat dalam proses pendirian maupun pengelolaan BUM Desa baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasilnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prioritas sumber daya lokal” adalah dalam menjalankan usahanya, BUM Desa harus memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia dari desa setempat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah pengembangan BUM Desa diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Desa di masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi Desa di masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “unsur masyarakat” adalah masyarakat penyerta modal BUM Desa/BUM Desa Bersama, dan unsur masyarakat lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kearifan lokal seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perwakilan kelompok lainnya.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “mencapai mufakat” adalah mencapai kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ex-officio” adalah jabatan penasihat dalam hal ini melekat dengan jabatan Kepala desa karena tugas dan kewenangannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kolektif kolegial” dalam hal ini adalah dalam melaksanakan kewenangannya anggota dewan penasihat tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasar keputusan dewan penasihat.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “direktur” adalah seseorang yang ditunjuk untuk memimpin BUM Desa/BUM Desa Bersama. Sedangkan yang dimaksud dengan “direktur utama” adalah jenjang tertinggi dalam BUM Desa/BUM Desa Bersama yang diberi tanggung jawab untuk mengatur keseluruhan organisasi usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Yang dimaksud dengan “penyelesai” adalah pihak yang bertugas untuk melakukan pemberesan badan usaha yang dapat berasal dari internal maupun eksternal BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai kebutuhan dan kemampuan yang ada

Huruf l

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kolektif kolegial” dalam hal ini adalah dalam melaksanakan kewenangannya anggota dewan pengawas tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasar keputusan dewan penasihat.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama adalah paling sedikit 51% (lima puluh satupersen) modal dimiliki oleh Desa atau bersama Desa-Desa

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat secara langsung mengelola sendiri kegiatan usahanya dan/atau mendirikan unit usaha secara terpisah dari BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk menjalankan kegiatan usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

- Pasal 47
Cukup jelas
- Pasal 48
Cukup jelas
- Pasal 49
Cukup jelas
- Pasal 50
Cukup jelas
- Pasal 51
Cukup jelas
- Pasal 52
Cukup jelas
- Pasal 53
Cukup jelas
- Pasal 54
Cukup jelas
- Pasal 55
Cukup jelas
- Pasal 56
Cukup jelas
- Pasal 57
Cukup jelas
- Pasal 58
Cukup jelas
- Pasal 59
Cukup jelas

oooooooooooooooo00000oooooooooooooooo

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 22.